

BAB I

PENDAHULUAN

Merek dewasa ini memegang peranan penting dalam dunia perdagangan, hal ini disebabkan konsumen akan memakai ataupun membeli suatu barang atau jasa dengan memperhatikan merek disertai mutu dan kualitas yang baik. Jika konsumen merasa mutu dan kualitasnya baik, maka kemana pun ia pergi dan ingin membeli suatu barang, terlebih dahulu ia akan mencari merek yang telah ia kenal dan ketahui mempunyai mutu dan kualitas yang baik tersebut.

Pengusaha yang jeli membaca dan mempelajari keinginan dan kemauan konsumen ini, kemudian mencari suatu merek yang dianggapnya mampu untuk mewakili citra hasil produksi perusahaannya, yang diiringi pula perbaikan mutu dan kualitas hasil produksi perusahaan itu.

Namun tidak semua orang dan perusahaan mengetahui apa yang dimaksud dengan merek, sejarah perkembangan merek di Indonesia, jenis-jenis dari merek dan syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi untuk pemberian merek oleh Direktorat Jenderal HAKI.

Undang-undang merek yang berlaku untuk Indonesia pertama kali adalah Reglement Industriële Eigendom tahun 1912 yang dimuat dalam Stb 1912 nomor 545 yang mulai berlaku pada tahun 1913 dan juga dikenal dengan nama peraturan tentang hak milik perindustrian.¹ Peraturan ini adalah produk dari pemerintah kolonial Belanda yang pada umumnya mengikuti peraturan tentang merek dan Hak Milik Industri yang berlaku di negeri Belanda berdasarkan asas konkordansi².

Kemudian peraturan tersebut digantikan oleh :

¹ H. Abdul Muis, S.H., M.S Bunga Rampai Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan 2001 hal 6.

1. Undang-undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek Penjualan dan Merek Perniagaan.
2. Undang-undang No. 19 tahun 1992 (Lembaran Negara tahun 1992 nomor 81) tentang Merek.
3. Undang-undang nomor 14 tahun 1997 (Lembaran Negara tahun 1997 nomor 31) tentang Merek.

Yang selanjutnya Undang-undang diatas disebut dengan Undang-undang Merek lama yang digantikan dengan :

Undang-undang nomor 15 tahun 2001, yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Merek yang baru.

Disamping peraturan nasional tentang Merek dari tahun 1961 Republik Indonesia terkait pula pada konvensi paris Union yang khusus mengatur masalah-masalah Merek dalam daftar taraf internasional. Pada tahun 1883 di paris diadakan konvensi yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Milik Perindustrian yang dinamakan " Paris Convention For The Protection Of Industrial Property " yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik industri.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan juga jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Disini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai.

Sistem administrasi merek begitu penting karena hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah atau negara kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberi izin pihak lain untuk menggunakannya karena itu merek harus didaftarkan di Direktorat Jenderal HAKI